



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan, terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp2.007.057.652.785,10	
b. belanja	<u>Rp2.059.524.737.418,60</u>	
defisit		(Rp52.467.084.633,50)
c. pembiayaan :		
a. penerimaan	Rp298.305.050.405,73	
b. pengeluaran	<u>Rp 26.500.000.000,00</u>	
	Pembiayaan netto	<u>Rp271.805.050.405,73</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) Rp219.337.965.772,23

A. Pendapatan

Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp1.925.038.562.315,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.007.057.652.785,10 atau tercapai 104,26% yang terdiri dari :

1.pendapatan asli daerah sebesar	Rp 377.425.844.392,10
2.pendapatan transfer sebesar	Rp 1.615.008.705.848,00
3.lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar	Rp 14.623.102.545,00

B. Belanja

Belanja dalam Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp2.196.806.712.721,00 dapat direalisasikan sebesar Rp2.059.524.737.418,60 atau tercapai 93,75% yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi :	
a. belanja pegawai sebesar	Rp688.091.257.009,00
b. belanja barang dan jasa sebesar	Rp531.908.720.284,60
c. belanja subsidi sebesar	Rp 346.150.000,00
d. belanja hibah sebesar	Rp 70.030.130.346,00
e. belanja bantuan sosial sebesar	Rp 12.948.520.220,00

2. Belanja Modal :		
a. belanja modal tanah sebesar	Rp	0,00
b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar	Rp	94.074.151.329,00
c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar	Rp	99.215.300.789,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar	Rp	119.490.997.436,00
e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar	Rp	6.081.827.246,00
f. belanja modal aset lainnya sebesar	Rp	0,00
3. Belanja Tak Terduga :		
belanja tak terduga sebesar	Rp	7.033.196.692,00
4. Belanja Transfer :		
belanja bagi hasil sebesar	Rp	10.448.832.200,00
belanja bantuan keuangan sebesar	Rp	419.855.653.867,00

Dengan demikian total Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.007.057.652.785,10 dikurangi dengan total Realisasi Belanja sebesar Rp2.059.524.737.418,60 maka terdapat defisit sebesar Rp52.467.084.633,50.

5. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp298.268.150.406,00 dapat direalisasikan sebesar Rp298.305.050.405,73 terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	Rp	298.268.150.405,73
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp	36.900.000,00

Sedang Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan direncanakan sebesar Rp26.500.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp26.500.000.000,00 yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pembentukan Dana Cadangan.

Dengan demikian total Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp298.305.050.405,73 yang digunakan untuk mencukupi total Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp26.500.000.000,00 maka menjadi pembiayaan Netto sebesar Rp271.805.050.405,73.

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah saldo anggaran lebih awal	Rp298.268.150.405,73
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp298.268.150.405,73
jumlah	Rp 0,00
c. sisa lebih / kurang pembiayaan	Rp219.337.965.772,23
jumlah	Rp219.337.965.772,23
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp219.337.965.772,23

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah pendapatan-lo	Rp1.853.492.126.958,48
b. jumlah beban	Rp1.848.951.961.746,19
c. jumlah surplus/(defisit)-dari operasi	Rp 4.540.165.212,29
d. jumlah surplus/(defisit)-dari keg non operasional	(Rp 26.697.071.149,97)
e. jumlah surplus/(defisit)-dari pos luar biasa	(Rp 2.114.370.410,00)
f. jumlah surplus/(defisit)-lo	(Rp 24.271.276.347,68)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. jumlah ekuitas awal	Rp4.607.163.975.505,45
b. jumlah surplus/(defisit)-LO	(Rp 24.271.276.347,68)
c. jumlah koreksi ekuitas lainnya	(Rp 3.317.663.249,71)
d. jumlah ekuitas akhir	Rp4.579.575.035.908,06

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Neraca (Aset)	
Jumlah Aset dalam Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.604.593.310.261,57 terdiri dari :	
1. jumlah aset dalam neraca per 31 Desember 2021 sebesar	Rp4.637.395.032.456,17
2. jumlah pengurangan aset selama tahun 2022 sebesar	Rp 32.801.722.194,60

b. Neraca (Kewajiban)

Jumlah Kewajiban dalam Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.018.274.353,51 terdiri dari :

1. jumlah kewajiban dalam neraca per 31 Desember 2021
sebesar Rp 30.231.056.950,72
2. jumlah pengurangan kewajiban selama tahun 2022
sebesar Rp 5.212.782.597,21

c. Neraca (Ekuitas)

Jumlah Ekuitas dalam Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.579.575.035.908,06 terdiri dari :

1. jumlah ekuitas dalam neraca per 31 Desember 2021
sebesar Rp4.607.163.975.505,45
2. jumlah pengurangan ekuitas selama tahun 2022
sebesar Rp 27.588.939.597,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo awal kas di BUD per 1 Januari 2022 | Rp298.268.150.405,73 |
| b. arus kas dari aktivitas operasi | Rp265.737.434.166,50 |
| c. arus Kas dari aktivitas Investasi | (Rp344.667.618.800,00) |
| d. arus Kas dari aktivitas Pendanaan | Rp 0,00 |
| e. arus Kas dari aktivitas Transitoris | Rp 0,00 |
| f. koreksi SILPA tahun lalu | Rp 0,00 |
| g. saldo kas akhir per 31 Desember 2022 | Rp219.337.965.772,23 |

(Di BUD, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penerimaan, BLUD dan BOS

Laporan Arus Kas Masuk selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.101.450.376.298,10 sedangkan Arus Kas Keluar adalah sebesar Rp2.180.380.560.931,60 terdapat penurunan sebesar Rp78.930.184.633,50.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi ;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- 3. Lampiran III : Laporan operasional ;
- 4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas ;
- 5. Lampiran V : Neraca ;
- 6. Lampiran VI : Laporan arus kas ;
- 7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan ;
- 8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- 10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- 11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- 14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- 16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- 17. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- 18. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- 19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 21 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 105-3/2023

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENJELASAN

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 6